



P U T U S A N

NO. 365 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASURANSI RAYA, berkedudukan di Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jalan Yos Sudarso No.88, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hormat Torong,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "HORMAT TORONG,SH." berkantor di DIAS HOTEL Jalan Kran V/20 Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding;

melawan :

NABIEL BAHASOEAN, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VIII, No.12 Rt.00 Rw.004, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

MOASEL SAHAB, bertempat tinggal di Pejaten Indah II C No. 10 Rt.009/Rw.002, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat I/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2274 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat I/turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan akte No. 8 di Notaris Marta Sapti Riana antara Penggugat dan Tergugat I telah sama-sama sepakat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani akte persetujuan dan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa pengembalian uang milik Penggugat dari Tergugat, sehingga menurut hukum telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa dengan akte No. 8 tersebut pada pokoknya Tergugat I mengakui dengan tegas, ada sisa uang yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga timbulah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I pada Penggugat;

Bahwa terhadap uang yang harus dikembalikan Tergugat I maka Tergugat 1 menyerahkan 2 (dua) jaminan kepada Penggugat berupa:

- Jaminan ke I adalah Cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan Bank Mandiri yang dapat dicairkan tanggal 06-12-2006 (enam Desember dua ribu enam);
- Jaminan ke II adalah Surat Berharga senilai Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dapat dicairkan tanggal 08-05-2007 (delapan Mei dua ribu tujuh) dan kemudian terhadap jaminan ke II tersebut maka oleh Tergugat I telah menyerahkan surat jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu PT. Asuransi Raya (Raya Insurance) tertanggal 21 September 2006 dengan No. Bond : 85.010.0106.0009 dengan nilai Bond Rp1.470.000.000,00 yang ditandatangani oleh IR. Yuda Bakti Setia Budi, AAAIK dan surat jaminan pembayaran tersebut efektif mulai tanggal 14 September 2006 sampai dengan tanggal 08 Mei 2007;

Bahwa terhadap cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ternyata pada saat pencairan telah ditolak oleh Bank Mandiri, sehingga pembayarannya pelunasannya dilakukan secara bertahap oleh Tergugat I beberapa kali sampai lunas senilai Rp500.000.000,00 tersebut;

Bahwa mengenai jaminan ke II ternyata sampai tanggal jatuh tempo berakhirnya penjaminan oleh Tergugat II (PT. Asuransi Raya) ternyata Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan akte perjanjian Notaris antara Tergugat I dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Tergugat I telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) sehingga kemudian kewajiban pembayaran Tergugat I beralih kepada Tergugat II penjamin berdasarkan surat jaminan No. Bond. S5.010.0106.0009 dengan nilai Bond Rp1.470.000.000,00 yang ditandatangani oleh IR. Yuda Bakti Setia Budi, AAAIK;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sesuai dengan point 6 Surat Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan Tergugat II, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Klaim kepada Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2007 agar Tergugat II membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.470.000.000,00 sesuai jumlah yang menjadi kewajiban Tergugat I yang di Jamin oleh Tergugat II tersebut;

Bahwa jawaban melalui telepon oleh Tergugat II diwakili IR. Yuda Bakti Setia Budi menyatakan "Tergugat II sedang melaksanakan proses penyelesaian klaim dengan menghubungi pihak principal (Tergugat I) atau yang mewakilinya, namun sampai satu Minggu kemudian ternyata tidak ada penjelasan lanjutan dari Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa karena tidak ditanggapi secara patut dan jelas maka Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan Surat Klaim II tertanggal 20 Mei 2007 kepada Tergugat II yang pada pokoknya kembali meminta Tergugat II melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp1.470.00.000,00;

Bahwa kemudian tanggal 22 Juni 2007 Tergugat II mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Penggugat yang isinya menyatakan pada pokoknya Penggugat telah keliru mengajukan klaim pada Tergugat II karena yang bertanggung jawab terhadap pembayaran adalah Tergugat I, karena menurut Tergugat II ada sepucuk surat pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penerbitan surat jaminan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II;

Bahwa dari jawaban Tergugat II tersebut maka terlihat Tergugat II berusaha tidak melaksanakan kewajibannya selaku Surety (Penjamin) dengan melimpahkan tanggung jawabnya kepada Tergugat I sedangkan dalam Surat Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan Tergugat II No. Bond. 85.010.0106.0009 dengan Nilai Bond Rp1.470.000.000,00 yang ditanda tangani oleh IR. Yuda Bakti Setia Budi, AAIK jelas pada point 7 nya menyatakan Tergugat II selaku surety akan membayar pada oblige (Penggugat) setelah menerima Klaim dari Obligee (Penggugat);

Bahwa alasan Tergugat II untuk tidak bersedia melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang kepada Penggugat, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena point 1 dan 2 Surat Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan Tergugat II sebagai (Surety/Penjamin) menyatakan principal dan surety bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Penggugat sebagai pihak oblige;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Jaminan Pembayaran tertanggal 21 September 2006 yang dikeluarkan Tergugat II No. Bond. 85MQ.01Q6.0009 dengan nilai Bond Rp1.470.000.000,00 yang ditanda tangani oleh IR.Yuda Bakti Setia Budi AAAIK tanggung jawab tersebut secara hukum telah mengikat principal (Tergugat I) dan Surety/Penjamin (Tergugat II) untuk melakukan pembayaran dengan baik dan benar kepada Obligee (Penggugat) selaku pihak ketiga;

Bahwa kewajiban pembayaran oleh Tergugat II tersebut berdasarkan juga pada Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi yang berbunyi : "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yaitu pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan";

Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji maka dapat Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata berupa uang yang menjadi milik Penggugat sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Penggugat mengalami kerugian yang harusnya merupakan hak Penggugat berupa bunga yang seharusnya dinikmati Penggugat dari tanggal klaim 14 Mei 2007 sampai saat gugatan ini diajukan lebih kurang empat bulan, dengan bunga 12% pertahun maka bunga yang harus dibayarkan Tergugat I dan II sebesar lebih kurang Rp58.000.000,00 sehingga jumlah yang harus dibayarkan per Tergugat adalah sebesar $Rp1.470.000.000,00 + Rp58.000.000,00 = Rp1.528.800.000,00$;

Bahwa karena Tergugat II telah mengingkari kewajibannya membayar sejumlah uang atas surat jaminan pembayaran yang dikeluarkannya, maka jelas Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji (Wan Prestasi) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi Gugatan yang sia-sia maka kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penggugat mengajukan Sita Jaminan terhadap:

Harta benda Tergugat I berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik 7778/Tanjung Barat atas nama Nyonya Monalisa (isteri Tergugat I) seluas 410 M² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Tanjung Barat Selatan Rt. 005 Rw. 10 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Aset Tergugat I berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik 7778/Tanjung Barat atas nama Nyonya Monalisa (Isteri Tergugat I) seluas 410 M² yang terletak di Jalan Tanjung Barat Selatan Rt. 005 Rw. 10 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Cidera Janji (Wan prestasi);
3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya sebagai principal;
4. Menghukum Tergugat II melaksanakan kewajibannya selaku penjamin (Surety) untuk membayar uang yang menjadi Hak Penggugat sebesar:

a. pokok	Rp 1.470.000.000,00;
b. bunga	Rp 58.000.000,00;
Total	Rp 1.528.000.000,00(satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan dikemukakan oleh Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah Prematur karena warming PoHs masih Prematur. Penyitaan harta kekayaan principal (Tergugat I) hanya dapat dilakukan oleh asuransi (Tergugat 2). Oleh sebab itu Penggugat tidak berhak atau tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk menuntut Tergugat I;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat error in persona. Antara Penggugat dan Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 2 karena seluruh kewajiban Tergugat I telah beralih kepada Tergugat 2. Dan sebaliknya Tergugat I pun hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 2 yang dibuktikan dengan pembayaran premi. Oleh sebab itu yang dapat menuntut Tergugat 1 sebagai principal hanya Tergugat 2 sebagai surety. Hal ini ditegaskan dalam surat jaminan pembayaran yang merujuk pada ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah Salah Alamat,
 - a. Bahwa pada butir 1 gugatannya, Penggugat secara jelas mendalilkan pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan Akta No. 8 di Notaris Marta Sapti Riana antara Penggugat dan Tergugat I telah sama-sama sepakat dan ditanda tangannya Akte Persetujuan dan Perdamaian untuk menyelesaikan sengketa pengembalian uang milik Penggugat dari Tergugat I (Bukti T.II-1);
Bahwa dari dalil-dalilnya tersebut terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa permasalahan yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat I;
 2. Bahwa Akta tersebut hanya ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I;
 3. Bahwa dalam Akte tersebut, sama sekali tidak ada yang menyebutkan atau menghubungkan dengan Tergugat II;
 - b. Bahwa dikarenakan telah terbukti Tergugat II tidak ada hubungan hukumnya dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka segala resiko yang timbul akibat akte tersebut tidak dapat melibatkan atau membebankannya kepada Tergugat II;
 - c. Bahwa lagi pula perlu diketahui segala resiko atas terbitnya Surat Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I, sesuai dengan Surat Pernyataannya tertanggal 21 September 2006. Hal ini didukung pula Surat dari PT. Artha Jasa Indonesia selaku Broker Asuransi No.-/DIR.AJJ/SRT/IX/2006 tertanggal 19 September 2006 Perihal: Jaminan Pembayaran, yang menerangkan : "Tidak akan Klaim sesuai Surat dari P: (Bukti T-II-2 dan T.II-3);
Oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas tindakan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Para Pihak dalam perkara ini adalah salah alamat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah Prematur,

Bahwa dalam gugatannya, berdasarkan Akta No. 8 tertanggal 25 Agustus 2006 tersebut, maka Penggugat menuduh Tergugat II juga melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas Prematur (terlalu dini), karena seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar Tergugat I melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Oleh sebab itu dari fakta-fakta hukum tersebut, sangat beralasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Tidak Lengkap;

a. Bahwa pada point 1 gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan Akte No. 8 Notaris Marta Sapti Riana, namun untuk mendukung kebenaran dalilnya tersebut Notaris Marta Sapti Riana tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;

b. Bahwa demikian juga yang memperkenalkan para pihak dan yang menerbitkan/mengeluarkan surat bahwa tidak akan ada klaim adalah Broker Asuransi yaitu : PT. Artha Jasa Indonesia, namun Penggugat juga tidak menariknya sebagai para pihak dalam perkara ini;

c. Bahwa dikarenakan Notaris Marta Sapti Riana tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat adalah kurang pihak/tidak lengkap, sehingga haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.L No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, No. 1669K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983 dan No. 938K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang Kaidah Hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana dalam gugatan, pihak-pihak yang berperkara tidak mencantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut menyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/obscuur libel,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan nyata hubungan hukum masing-masing pihak, Perbuatan Hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, disamping itu tidak ada Pundamentum Petendi yang mendukung Petitum Gugatan tersebut, Oleh sebab itu jelas gugatan Penggugat tersebut kabur/*obscuur libel*;
- b. Bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri/masing-masing, oleh karenanya gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan tanpa menjelaskan adanya Koneksitas antara para Tergugat dengan Penggugat serta kewajiban mereka apakah masing-masing atau bersama-sama adalah tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;
- c. Bahwa Penggugat pada point 15 gugatannya menuntut ganti rugi, namun tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung bukti-bukti yang otentik serta tidak diperinci sama sekali, sehingga menunjukkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1970 No.492K/Sip/1970, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

" Ganti rugi sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";
 2. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1980 No. 550K/Sip/I979,, yang kaidah hukumnya berbunyi:

" Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
 3. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 3 September 1983 No. 19 K/Sip/1983, yang kaidah hukumnya menyatakan:

" Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat II Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;
 2. Bahwa segala sesuatu yang telah dimuat di dalam Konvensi baik pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut, mohon dianggap telah termasuk pada bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Rekonvensi ini;
 3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti mengajukan Gugatan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta hanya dibuat-buat tanpa didukung bukti-bukti;
 4. Bahwa demikian juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) serta menuntut ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, jelas perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah perbuatan yang mengada-ada dan tanpa bukti-bukti pendukung, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sewenang-wenang tersebut jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
 5. Bahwa atas tindakan-tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
 6. Bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maka sangat beralasan Penggugat Rekonvensi menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian akibat maya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- b. Kerugian akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, sehingga menurunkan kepercayaan dari Para Relasi, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *ex aequo et bono* dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak sia-sia dan dikuatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghindarkan tanggung jawabnya dan mengalihkan haknya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Harta-harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian hari berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jalan Brawijaya VIII No. 12 Rt 00 Rw. 004 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan;
- Harta-harta yang akan ditentukan dikemudian hari;

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, maka patut dan layak diterima dan dikabulkan serta Putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Kerugian akibat biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

b. Kerugian akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, sehingga menurunkan kepercayaan dari para relasi, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara *ex a quo et bono* dan adalah wajar dibayar secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1257/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 April 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya sebagai prisipal;
- Menghukum Tergugat I melaksanakan kewajibannya selaku prinsipal dan Tergugat II selaku surety (penjamin) untuk membayar uang yang menjadi hak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I,II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.632/Pdt/2008/PT.DKI.JKT tanggal 20 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II tersebut di atas;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1257/PDT.G/2007/PN.JKT.Sel. tanggal 24 April 2008 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Asuransi Raya tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2274 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/ Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Kurang Pihak/Tidak Lengkap.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan a quo, yang sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tentang kurang pihak/tidak lengkap, sehingga jelas ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim.

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditariknya Notaris Maria Sapti Riana dan Broker Asuransi PT. Artha Jasa Indonesia sebagai Para Pihak dalam perkara ini, maka jelas Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah Kurang Pihak/Tidak Lengkap, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, No.1669K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983 dan No.938K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana Dalam Gugatan, Pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut, maka jelas terbukti adanya kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil-dalil keberatan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga menunjukkan dan membuktikan Majelis

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi melakukan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, maka patut dan layak menurut hukum Putusan a quo dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar seluruh dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dan dalil-dalil pada peradilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi tetap dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam Memori Kasasinya, malah menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, karenanya jelas Hakim Kasasi dalam Putusan a quo telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum dengan baik yaitu melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR, Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka patut dan layak menurut hukum membatalkan Putusan a quo tersebut.
3. Tentang Pemohon Peninjauan Kembali Tidak terbukti Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Termohon Peninjauan Kembali, karena dalam Point 1 dalam Gugatannya, Penggugat secara jelas mendalilkan pada tanggal 25 Agustus 2006 dengan Akta No.8 di Notaris Marta Sapti Riana antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah sama-sama sepakat dan menandatangani Akta Persetujuan dan Perdamaian untuk menyelesaikan sengketa pengembalian uang milik Penggugat dari Tergugat I (Bukti T.II.1) dengan didasarkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa permasalahan yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bahwa Akta tersebut hanya ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I.
 - c. Bahwa dalam Akta tersebut sama sekali tidak ada yang menyebutkan atau menghubungkan dengan Tergugat II.

Bahwa dikarenakan telah terbukti tidak ada resiko yang ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka jelas menurut hukum tidak ada hak Termohon Peninjauan Kembali menuntut pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Uraian-uraian tersebut telah terbukti Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, dimana fakta-fakta tersebut sangat mendukung dalil-dalil bantahan Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Tentang Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Termohon Peninjauan Kembali, dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dari Bukti T-II.1. Bahwa permasalahan yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat.
- b. Bahwa dari Bukti T-II.1 maka telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dalil-dalil keberatan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sehingga membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan a quo dibatalkan.

5. Tentang tidak ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengganti rugi.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta dikarenakan telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Termohon Peninjauan Kembali, maka jelas tidak ada kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengganti kerugian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena yang melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi adalah Tergugat I bukan Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dikarenakan tidak ada kerugian yang diderita Termohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka tidak ada yang perlu disita dalam perkara ini. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dibatalkan.

Bahwa dalil-dalil keberatan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hukum Kasasi, sehingga membuktikan Tidak Ada Kerugian dari Termohon Peninjauan Kembali, maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan a quo dibatalkan.

6. Tentang Jaminan Pembayaran Nomor Bond:85.010.0106.0009.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dan berdasarkan Jaminan Pembayaran Nomor Bond : 85.010.0106.0009 Nilai Bond Rp1.470.000.000,00 tertanggal 21 September 2006, tercatat dan tertulis dalam suratnya pada point nomor 8 yang berbunyi: "Menunjuk pada Pasal 1831 KUH Perdata dengan ini ditegaskan bahwa Surety menuntut supaya harta benda milik principal harus disita dan dijual terlebih dahulu guna melunasi hutangnya".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I telah bersedia untuk supaya harta bendanya untuk disita dan dijual dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Penggugat, dan demikian pula apabila Penggugat meminta pertanggungjawaban terhadap Tergugat II untuk membayar, maka Tergugat II akan menempuh terlebih dahulu melakukan Gugatan dengan mengajukan sita serta eksekusi atas harta milik Tergugat I, yang mana hasilnya akan dibayarkan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan sita atas harta benda milik Tergugat I tersebut, maka seharusnya dan sebaiknya melakukan Eksekusi atas jaminan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II secara formil dapat diterima. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Judex Facti dan Judex Juris;

Bahwa karena Tergugat I ternyata tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat, maka menurut hukum kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku penjamin. Sehingga oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali yang mendalilkan Tergugat I lah yang harus bertanggung jawab untuk membayar hutangnya kepada Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT. Asuransi Raya** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 365 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **PT. ASURANSI RAYA**,
tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2012** oleh **Dr.H. Mohammad
Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.** dan **Soltoni
Mohdally,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.

Ttd./ DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Hapsari, SH.

Biaya-biaya PK:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003